



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 25 Agustus 2020, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Calon mempelai wanita
Tempat/tanggal lahir : Maga Dolok, 2 Maret 2002(umur 18 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : ikut orang tua
Tempat kediaman : Desa Maga Dolok , Kecamatan Lembah Sorik Marapi

dengan calon Suaminya :

Nama : Calon mempelai pria
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 1 April 1994

Hal 1 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman : Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat penolakan B.159/Kua.02.13.08/Pw.01/08/2020, tertanggal 21 Agustus 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan adat yang berlaku di masyarakat telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon suami anak Pemohon telah dating melamar anak Pemohon, dan diantara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling suka dan setuju untuk menikah, pihak keluarga pun telah merencanakan pernikahan tersebut, undangan pun telah tersebar, sehingga Pemohon dan semua keluarga sangat khawatir dan malu kepada masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai seorang pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung dari Pemohon bernama Calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon mempelai pria;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Nikah Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon mempelai wanita yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

Hal 3 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon mempelai pria serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon mempelai pria yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon mempelai wanita dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama NR bin B (ayah kandung) yang menyatakan pihaknya sangat merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai pria bernama M binti K (ibu kandung) dan AK bin Y (ayah kandung) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor B-159/Kua.02.13.08/Pw.01/087/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama Calon mempelai wanita Nomor 1213094203020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama Pemohon Nomor 1213095111760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);

Hal 4 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



4. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama NR Nomor 1213091408650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama M Nomor 3201314305680003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
6. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama AK Nomor 3201314305680004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Foto copy kartu keluarga atas nama NR Nomor 1213091711075919 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.7);
8. Foto copy kartu keluarga atas nama AK Nomor 3201311001120018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.8);
9. Foto copy akta kelahiran atas nama Calon mempelai wanita Nomor 1213-LT-280420170028 tanggal 10 Juli 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.9);

Hal 5 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy akta kelahiran atas nama Calon mempelai pria Nomor 1228/1994 tanggal 07 Juni 1994 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.10);
11. Foto copy Ijazah atas nama Calon mempelai wanita Nomor Kd.02.13/WD.w/15/532/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.11);
12. Foto copy Ijazah atas nama Calon mempelai pria tanggal 26 Mei 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.12);
13. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Calon mempelai wanita tanggal 7 Agustus 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.13);
14. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Calon mempelai pria tanggal 10 Agustus 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.14);
15. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi atas nama Calon mempelai wanita Nomor 4555/PUSK/VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.15);
16. Foto kopi surat keterangan sehat atas nama Calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Nomor 4556/PUSK/VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dan menyatakan sehat jasmani dan rohani yang telah diberi materai

Hal 6 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.16);

17. Foto kopi surat keterangan dari Lembaga Adat tanggal 24 Agustus 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.17);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1 umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang di Bogor;
 - Bahwa calon mempelai wanita memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga mempelai ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua; Bahwa pihak mempelai pria telah melamar pihak mempelai perempuan; dan telah menyebar undangan pernikahan
2. Saksi 2 umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai pria sebagai teman calon mempelai pria;

Hal 7 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa calon mempelai pria memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga mempelai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekwensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai pria dan wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Pemohon maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita yang telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ini Pengadilan

Hal 8 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. s/d P.8 menunjukkan identitas pihak, calon mempelai wanita dan pria serta keluarga dari calon mempelai pria sehingga dapat diterima sebagai bukti identitas;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama Calon mempelai wanita yang menyatakan calon mempelai wanita belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama Calon mempelai pria yang menyatakan calon mempelai pria telah mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 adalah berupa Surat keterangan lulus atas nama Calon mempelai wanita sehingga bukti tersebut menyatakan calon mempelai wanita sudah tamat Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Panyabungan, sehingga bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 adalah berupa Ijazah atas nama Calon mempelai pria sehingga bukti tersebut menyatakan calon mempelai pria sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, sehingga bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah merupakan surat pernyataan bahwa calon mempelai wanita memang belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah merupakan surat pernyataan bahwa calon mempelai pria memang belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 adalah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 16 adalah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai pria dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Hal 9 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti P. 17 adalah surat permohonan nikah yang diajukan oleh Tokoh adat agar pernikahan segera dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan pihak mempelai wanita dan pria serta keluarga akan mendapat sanksi adat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Hal 10 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa pihak mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita dan keluarga pihak calon mempelai juga telah mempersiapkan acara pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 5 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 11 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada anak Pemohon (Calon mempelai wanita) dengan calon suaminya (Calon mempelai pria);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak wanita.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

[illegible]

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: “hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai pria yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;

Hal 12 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 2 Maret 2002 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur umur 18 tahun 5 bulan. Oleh karenanya calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan,

Hal 13 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat



bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

هُكْلَا لَاقِيسْفَن بِلْعِ شَخْوِ هُفْ ةَبَغْرِ هِلْ نَم بِلْعِ حَاكِنَلَا هَضَوْتَفْ فَكْ عَطْتَسْ مَلُو جَوْرْثْ مَلْ اِذَا
مَاصِلَابْ .

هُفْنَحْلَا لَاقِيسْفَن طَوْرِشْبِ اصْرَفْ جَاوَزَلَا نَوْكُ :

. جَوْرْثْ مَلْ اِذَا اِنْزَلَاَفْ عَوْقُولَا صَخْشِلَا نَقْثْ نَا لَوْلَا

. اِنْزَلَاَفْ عَوْقُولَا نَعْ هَفْكَ يَذَلَا مَاصِلَا بِلْعِ ةَرْدَقِ هِلْ نَوْكُ لَا نَا نَائِلَا

اِرْدَاقِ نَوْكُ لَا نَا نَائِلَابْ نَعْتَسْ ةَمَا ذَاخْتَا بِلْعِ

اِرْدَاقِ نَوْكُ نَا عَهْلَوْلَا رُوجْ لَا لَلَا حِلَا بَسْكَ نَم قَا فَنِلَاوْ رَهْمَلَا بِلْعِ

هَدَصْ لَا رَجَا فْ نَم اِهْسْفَن بِلْعِ ةَأْرَمَلَا تَفَا حْ اِذَا امْكْ مَرْحَمْ عَفْدَلْ نَعْتْ اِذَا حَاكِنَلَا بِلْعِ بَجْوْ : ةُعَافَشَلَا لَاقِ
جَوْرْتَلَا .

اِنْطْ وَلُو جَوْرْثْ مَلْ اِذَا اِنْزَلَا فَا حْ نَم بِلْعِ حَاكِنَلَا صَرْتَفْ : ةَلْبَا حِلَا لَاقِ عَهْلَوْلَا حِلَا هَذِهِ قَرْفْ لَاوْ ةَأْرَمَا مَأْ لَاجْ
اِرْدَاقِ نَوْكُ نَائِلَا وَ قَا فَنِلَا بِلْعِ

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib dan ^{سنة} ^{منها} Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لا و ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا يجاولا مث لا ام (leh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan هب ^{لها} ^{وهف} ^{هب} calon mempelai wanita (Calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria (Calon mempelai pria), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratny sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 16 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Calon mempelai wanita lahir tanggal 2 Maret 2002 (18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan calon Suami bernama Calon mempelai pria;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hal 17 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatimah, S.H.

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	206.000,-

Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah

Hal 18 dari 18 hal Pen. Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)